



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan, pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM. 03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Provinsi NTT
 - b. Instagram : kpu_ntt
 - c. Twitter : @kpu_ntt
 - d. Youtube : KPU NTT
 - e. WhatsApp Grup : Forum Bakohumas KPU NTT
 - f. Tik tok : kpu_ntt
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 23/HK. 03.1/53/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

YOSEF HARDI HIMAN




LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Provinsi NTT
URL : <https://www.facebook.com/KPUProvinsiNTT>
Tampilan :




B. Instagram

Nama Pengguna : kpu_ntt

URL : https://www.instagram.com/kpu_ntt/

Tampilan :




C. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_ntt

URL : https://twitter.com/kpu_ntt


Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU NTT
URL : https://www.youtube.com/channel/UCj4tqTLoiG-IZJ_baM7Ve9A

Tampilan :



E. WhatsApp Grup

Nama Pengguna : Forum Bakohumas KPU NTT
URL : <https://chat.whatsapp.com/LntAGJfOTZU5K9yR6qjPuq>
Tampilan :




FORUM BAKOHUMAS KPU NTT

F. Tik tok

Nama Pengguna : kpu_ntt

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSdwUNHTN/>

Tampilan :



Ditetapkan di Kupang


pada tanggal 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


YOSEF HARDI HIMAN

